



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
RESOR CIANJUR

Tipiring No. :  
Model : T-1  
Nomor B.A :

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor: BA / 1 / VII / 2021

Pada hari ini MINGGU, Tanggal 18, Bulan Juli, Tahun 2021 sekitar pukul 14.25 WIB, saya AMAR YUDA SAKTI, Pangkat IUDA, NRP B2010418, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA :

Nama : AMMAR AHMAD B., umur : 18 Tahun,  
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 10 April 2003  
Alamat : Kp. Panjang, Cianjur,  
jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Pekerja, Suku  
Bangsa : Sunda, Agama : Islam,  
Menerangkan : Sbb  
Membawa senjata api, wibel

Tanda Tangan  
Saksi I

Tanda Tangan  
Saksi II

SAKSI I :

Nama : ISOMAL, umur : Tahun  
Tempat / tanggal lahir : Ciampe, 28.10.1998  
Alamat : Ciampe,  
jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Smpip, Suku  
Bangsa : Sunda, Agama : Islam,  
Menerangkan : Sbb  
Membawa senjata api, wibel, pada saat masih  
berlatihan, PPKM

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :  
1 buah KTP A.W AMMAR  
3203011904030004

SAKSI II :

Nama : M NUFANDANI, umur : Tahun  
Tempat / tanggal lahir : Ciampe, 02.09.1988  
Alamat : Ciampe,  
jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Smpip, Suku  
Bangsa : Sunda, Agama : Islam,  
Menerangkan : Sbb  
Membawa senjata api, wibel, pada saat masih  
berlatihan, PPKM

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : Pasal 31 ayat (1) 10/2011  
Perda : Inbar No 5 tahun 2021

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur. Pada hari SENIN, tanggal 19, Bulan Juli, 2021, Jam 10.00 Wib

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditandatangani di Cianjur pada hari MINGGU, Tanggal 18, Bulan Juli, 2021 jam 14.25 Wib

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

Penyidik / Penyidik Pembantu

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan \_\_\_\_\_  
Denda Rp 100.000,-  
Perlakuan barang bukti

Tanda tangan  
Pantera

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan  
Hakim

Tanda tangan  
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka  
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan  
- Kuning : Satuan setingkat diatasnya

- Hijau : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.314)